reksa dana
pahami, nikmati!

PG
Asset Management



PROSPEKTUS REKSA DANA
PG SEJAHTERA

www.pg-am.com

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA PG SEJAHTERA

Tanggal Efektif : 04 Februari 2005 Tanggal Mulai Penawaran : 07 Februari 2005

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana PG SEJAHTERA (selanjutnya disebut 'REKSA PG SEJAHTERA') adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
REKSA PG SEJAHTERA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang optimal melalui investasi pada instrumen investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi negara Indonesia.

Kebijakan investasi REKSA PG SEJAHTERA adalah melakukan investasi minimum 2% (dua perseratus) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan perseratus) pada Efek pendapatan tetap di pasar modal dan minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan perseratus) pada instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. PG Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan *(Subscription Fee)* REKSA PG SEJAHTERA maksimum sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan *(Redemption Fee)* adalah maksimum sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Manajer Investasi

PG Asset Management

PT. PG Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (021) 5150457 Faksimili : (021) 5150384

Bank Kustodian

CIMB NIAGA

PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kaveling 58 Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (021) 2505151 Faksimili : (021) 2505206

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN *REKSA DANA* INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 19 September tahun 2017

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA PG SEJAHTERA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA PG SEJAHTERA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT PG Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		Hal
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II.	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PG SEJAHTERA	5
BAB III.	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	9
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	10
BAB VI.	KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN	13
BAB VII.	METODE PEERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PG SEJAHTERA	14
BAB VIII.	PERPAJAKAN	16
BAB IX.	FAKTOR RISIKO UTAMA	17
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	18
BAB XI.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	19
BAB XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	22
BAB XIII.	LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN REKSA DANA PG SEJAHTERA	25
BAB XIV.	TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	26
BAB XV.	TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	29
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) REKSA DANA PG SEJAHTERA	31
BAB XVII.	INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Afiliasi

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

4. Bukti Kepemilikan

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Efek

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
d. Instrumen pasar uang dalam negeri yag mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

6. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

7. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

8. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9. Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA PG SEJAHTERA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi REKSA PG SEJAHTERA.

10. Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

11. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

12. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA PG SEJAHTERA yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

13. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

14. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

15. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK

16. Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

17. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

18. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA PG SEJAHTERA.

19. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

20. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

21. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA PG SEJAHTERA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in good fund and in complete application)* oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); dan

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

21. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PG SEJAHTERA

1. Pendirian Reksa Dana

REKSA PG SEJAHTERA merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana REKSA PG SEJAHTERA No. 7 tanggal 11 Januari 2005, sebagaimana telah diubah dengan akta Perubahan I Kontrak Investasi Koletif Reksa Dana PG SEJAHTERA No. 21 tanggal 23 Maret 2006 keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, akta Penggantian Manajer Investasi dan Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana REKSA PG SEJAHTERA No. 5 tanggal 13 Pebruari 2012 dan akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana REKSA PG SEJAHTERA No. 6 tanggal 13 Pebruari 2012, keduanya dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, antara PT. PG Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA PG SEJAHTERA telah memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK melalui Surat nomor S-257/PM/2005 tanggal 04 Februari 2005.

2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA PG SEJAHTERA akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

REKSA PG SEJAHTERA dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT. PG Asset Management.

3.1. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.

Ketua : Achfas Achsien

Achfas Achsien, warga negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung pada tahun 1988. Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 ia bekerja di PT Lippo Investment Management dengan jabatan terakhir *Associate Director*. Pada tahun 1996 ia bergabung dengan PT BNI Securities sebagai *Vice President Asset Management Division Head*. Selanjutnya beliau pada tahun 2006 bergabung

dengan PT Insight Investment Management dengan jabatan Vice President. Kemudian ditahun 2009 Achfas Achsien bergabung dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. sebagai *Senior Vice President, Head of Product & Development*. Ditahun 2011 beliau bergabung dengan PT PG Asset Management dengan dipercaya sebagai *Head of Investment*. Pada tahun 2015 kemudian beliau dipercaya sebagai Direktur. Achfas Achsien telah memiliki izin profesi pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-45/PM/IP/WMI/1996 tanggal 10 Mei 1996.

Anggota : Yulian Kusuma Kwee

Yulian Kusuma Kwee, warga negara Indonesia, pada tahun 1988 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti. Pada tahun 1998 ia bekerja di PT Asuransi Artapala dengan jabatan sebagai Asisten Direktur Keuangan. Kemudian ia berhgabung dengan PT Trimegah Securities Tbk. pada tahun 1991 hingga tahun 2008 dengan jabatan akhir sebagai Direktur. Pada tahun 2011 ia bergabung dengan PT PG Asset Management dan ia dipercaya sebagai Komisaris Utama. Yulian Kusuma Kwee telah memiliki izin profesi pasar modal sebagai Penasehat Investasi (WMI) dari otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor : No. KEP-15/PM-PI/1994 tanggal 03 Maret 1994.

Anggota : Sanverandy Herveranto Kusuma

Sanverandy H. Kusuma, warga negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katholik Atmajaya pada tahun 1998. Ia mengawali karirnya di PT BDNI Tbk pada tahun 1995 sebagai *credit analyst*, kemudian pada tahun 1996 ia bergabung dengan PT Bank Tiara Asia Tbk sebagai *Senior Branch Manager* hingga tahun 2000, dimana ia kemudian bergabung dengan PT Trimegah Securities Tbk. sebagai *Head of Division Strategic Alliances & Product Development* hingga tahun 2006. Selanjutnya beliau memutuskan untuk berkarir di PT Multistrada Arah Sarana, Tbk, sebagai *Chief Marketing Officer/Senior General Manager*. Pada tahun 2008 Sanverandy H. Kusuma dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, disana ia berkarir hingga tahun 2011, hingga ia memutuskan untuk bergabung dengan PT PG Asset Management dengan bertindak sebagai Direktur Utama. Sanverandy H. Kusuma telah memiliki izin profesi pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-38/BL/WMI/2009 tanggal 09 Oktober 2009.

3.2. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, keputusan investasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA PG SEJAHTERA terdiri dari:

Ketua : Fanny Rahmadani

Fanny Rahmadani, warga negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di jurusan Managemen spesialisasi Analis Efek dari Universitas MH. Thamrin Jakarta, Indonesia pada akhir tahun 2015. Memulai karir di Pasar Modal sejak awal tahun 2015 di PT PG Asset Management. Fanny Rahmadani memiliki izin profesi pasar modal sebagai Wakil Manager Investasi (WMI) dari OJK dengan surat izin nomor KEP-32/PM.211/WMI/2016, Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) dengan surat izin nomor KEP-395/PM.212/WPPE/2014.

Anggota : Edwin

Edwin, warga negara Indonesia, memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquatrie Sydney ditahuin 2008. Memulai karir di industri keuangan dengan bekerja di PT Lippo Bank Tbk. pada tahun 2005 s/d tahun 2007, kemudian bergabung dengan PT Pan Pacific Insurance hingga tahun 2010, sebelum pada akhirnya ditahun 2011 bergabung dengan PT PG Asset Management. Edwin memiliki izin profesi pasar modal sebagai Wakil Manager Investasi (WMI) dengan surat izin nomor KEP-20/BL/WMI/2012.

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT. PG Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 10 Maret 2011, dibuat dihadapan Kartono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14527.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023247.A.H.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011.

PT. PG Asset Management telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-11/BL/MI/2011tanggal 27 Desember 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. PG Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Setyorini Wahyuningwidati

Direktur : Achfas Achsien

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yulian Kusuma Kwee

Komisaris : Sanverandy Herveranto Kusuma

2. Pengalaman Manajer Investasi

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT. PG Asset Management adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spinoff*) kegiatan usaha PT Panca Global Securities Tbk. PT. PG Asset Management dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang pengelolaan investasi di pasar modal.

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Panca Global Securities Tbk, dan PT. Pan Pacific Insurance.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP 71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

2. Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 170 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 138 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 426 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan unit *registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (*Self Service Terminal* atau ATM non tunai) secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Sarah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. KITA Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT. CIMB Principal Asset Management, PT. CIMB Sunlife dan PT. CIMB GK Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

REKSA PG SEJAHTERA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang optimal melalui investasi pada instrumen investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi negara Indonesia.

2. Kebijakan Investasi

REKSA PG SEJAHTERA melakukan investasi pada:

a. Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan perseratus) pada Efek Pendapatan Tetap di pasar modal.

b. Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan perseratus) pada instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

a. paling kurang 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA diinvestasikan pada:
   (i) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
   (ii) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
      (a) Pemerintah Republik Indonesia;
      (b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
      (c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
      (d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA PG SEJAHTERA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan REKSA PG SEJAHTERA:

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA pada setiap saat;
c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
   (i) Sertifikat Bank Indonesia;
   (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
   (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA;
g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
   (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
   (ii) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
   (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
l. terlibat dalam Transaksi margin;
m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio REKSA PG SEJAHTERA pada saat pembelian;
o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
   (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
   (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;

q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

(i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

(ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

(iii) Manajer Investasi REKSA PG SEJAHTERA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

REKSA PG SEJAHTERA akan membagikan keuntungan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Setiap keuntungan yang diperoleh REKSA PG SEJAHTERA tidak akan dibagikan secara tunai tetapi akan diinvestasikan kembali, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

BAB VII

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PG SEJAHTERA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA PG SEJAHTERA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
   e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
      1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) kecenderungan harga Efek tersebut;
3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
c.	*Capital gain* obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	*Capital gain* Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f.	*Commercial Paper* dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 ("PP No. 16/2009") tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 1 Januari 2009. Dalam pasal 3 huruf d PP 16/2009 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:*

a.) 0% (nol perseratus) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

b.) 5% (lima perseratus) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

c.) 15% (lima belas perseratus) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB IX

FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan REKSA PG SEJAHTERA, antara lain adalah :

1. **Risiko Politik dan Ekonomi**

   Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana REKSA PG SEJAHTERAmelakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA PG SEJAHTERA.

2. **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan**

   Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. **Risiko Likuiditas**

   Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio REKSA PG SEJAHTERA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK.

4. **Risiko Wanprestasi Dari Penerbit Efek**

   Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang dalam rangka memberikan pengembalian hasil investasi yang optimal pada Tanggal Pengembelian Investasi Optimal. Dalam hal penerbit Efek Bersifat Utang melakukan wanprestasi dalam membayar kewajibannya baik pokok utang maupun bunga hingga tanggal jatuh tempo Efek Bersifat Utang maka pengembalian investasi yang optimal pada Tanggal Pengembalian Investasi Optimal tidak dapat terpenuhi.

5. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

   Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA PG SEJAHTERA.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA mempunyai hak sebagai berikut :

1. **Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan**
   Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

2. **Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA PG SEJAHTERA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

   Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
   (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); dan
   (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

   Di samping itu Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

3. **Menjual Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan**

   Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. **Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih**

   Pemegang Unit dapat memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit pada setiap Hari Bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

1. **Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1.**

6. **Memperoleh laporan keuangan Secara Periodik**

7. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional**

   Dalam hal REKSA PG SEJAHTERA dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya.

BAB XI

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

1. Biaya Yang Menjadi Beban REKSA PG SEJAHTERA

- Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan;

- Imbalan Jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan;

- Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan;

- biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;

- biaya penerbitan dan pendistribusian pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan setelah PG SEJAHTERA mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;

- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA setelah REKSA PG SEJAHTERA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;

- biaya pembuatan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah PG SEJAHTERA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;

- biaya pembuatan dan pengiriman Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah REKSA PG SEJAHTERA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;

- biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;

- biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA PG SEJAHTERA;

- pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan REKSA PG SEJAHTERA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris;

- Biaya administrasi pengelolaan portofolio dari REKSA PG SEJAHTERA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan REKSA PG SEJAHTERA;
- Biaya pencetakan Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi, Prospektus dan Laporan Keuangan Tahunan;
- Biaya-biaya pengiriman laporan keuangan;
- Biaya penyebaran prospektus.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan.
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum,biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan PG SEJAHTERAmenjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA PG SEJAHTERA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud..

5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA PG SEJAHTERA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi c. Imbalan Jasa Bank Kustodian	 Maks. 1% Maks. 1% Maks. 0,25%	dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayar setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) c. Semua biaya bank d.Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	 Maks. 1% Maks. 1% Jika ada Jika ada	 Dari nilai pembelian Unit Penyertaan Dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Hal -Hal Yang Menyebabkan REKSA PG SEJAHTERA Wajib Dibubarkan

PG SEJAHTERA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, REKSA PG SEJAHTERA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA PG SEJAHTERA.

2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi REKSA PG SEJAHTERA

Dalam hal REKSA PG SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA PG SEJAHTERA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas; dan
iii) membubarkan REKSA PG SEJAHTERA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA PG SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA PG SEJAHTERA dibubarkan.

Dalam hal REKSA PG SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PG SEJAHTERA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA PG SEJAHTERA oleh OJK; dan
iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA PG SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA PG

SEJAHTERA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA PG SEJAHTERA dari Notaris.

Dalam hal REKSA PG SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA PG SEJAHTERA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA PG SEJAHTERA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PG SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA PG SEJAHTERA dari Notaris.

Dalam hal REKSA PG SEJAHTERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA PG SEJAHTERA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
   a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA PG SEJAHTERA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
   b) alasan pembubaran; dan
   c) kondisi keuangan terakhir;

   dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA PG SEJAHTERA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA PG SEJAHTERA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA PG SEJAHTERA dari Notaris.

3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA PG SEJAHTERA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA PG SEJAHTERA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. Dalam hal REKSA PG SEJAHTERA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA PG SEJAHTERA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA yang tersedia di PT. PG Asset Management dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

BAB XIV

LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA PG SEJAHTERA

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

REKSA DANA PG SEJAHTERA

Laporan Auditor Independen
dan
Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015

REKSA DANA PG SEJAHTERA

Laporan Auditor Independen
dan
Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatatan atas Laporan Keuangan	5-21

PG
Asset Management

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016
REKSA DANA PG SEJAHTERA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Achfas Achsien
Alamat Kantor	: Ged.Antam Office Park Tower B Jl. Letjen TB Simatupang No.1 Jakarta 12530, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: River Park II GH 1/5 RT 005 RW 002, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang
Nomor Telepon	: 021 - 29121010
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana PG Sejahtera ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:

   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

PT. PG Asset Management
Gedung Antam Office Park Tower B Lt. 9
Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan
Jakarta 12530
Tlp. (021) 2912.1010 Fax. (021) 2912.1011

Jakarta, 20 Maret 2017

Atas nama dan mewakili Direksi



Achfas Achsien
Direktur
PT PG Asset Management

CIMB NIAGA

reksa dana

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

REKSA DANA PG SEJAHTERA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Graha Niaga lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Securities & Custody Operations Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 35 tertanggal 07 Februari 2017 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana PG Sejahtera ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

   a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan

   b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

SGS
Cert. No. ID03.0219

CIMB NIAGA

reksa dana

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 20 Maret 2017

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Sita Darananti
Securities & Custody Operations Head

Cert. No. ID03/0219

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono
Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/KM.1/2016

Laporan Auditor Independen

No: DG16171061

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana PG Sejahtera

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana PG Sejahtera** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono
Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/KM.1/2016

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan **Reksa Dana PG Sejahtera** tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Asep Rahmansyah S.E., Ak., C.A., C.P.A
No. Reg Akuntan Publik AP.0356

20 Maret 2017

REKSA DANA PG SEJAHTERA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMEBER 2016 DAN 2015
(DINYATAKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Catatan	2016	2015
		Rp.	Rp.
ASET			
Portofolio Efek			
Efek utang			
(harga perolehan Rp 9.667.178.917 pada tahun 2016 dan Rp 30.144.900.000 pada tahun 2015)	2b,3,7	9.010.690.155	29.798.037.000
Instrumen pasar uang		3.870.000.000	1.500.000.000
Jumlah portofolio efek		12.880.690.155	31.298.037.000
Kas di bank	2b,4,7	386.363.429	218.901.171
Piutang bunga	2b,5,7	159.942.519	193.429.138
JUMLAH ASET		13.426.996.103	31.710.367.309
LIABILITAS			
Biaya yang masih harus dibayar	2b,6,7	28.805.485	52.407.532
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2b	35.000	-
Utang lain-lain	2b	1.283.515	-
JUMLAH LIABILITAS		30.124.000	52.407.532
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		13.396.872.103	31.657.959.777
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	5.016.647,09	12.525.989,20
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		2.670,483	2.527,382

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PG SEJAHTERA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMEBER 2016 DAN 2015
(DINYATAKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Catatan	2016	2015
		Rp.	Rp.
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga obligasi	2c,10	1.874.901.717	1.866.122.171
Pendapatan bunga deposito	2c,10	222.222.967	643.267.065
Pendapatan lain-lain	2c,10	39.006.229	16.710.911
Jumlah pendapatan		2.136.130.913	2.526.100.147
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2c,11	312.909.962	340.164.133
Jasa kustodian	2c,12	46.936.494	51.024.619
Lain-lain	2c,13	300.216.408	276.989.998
Jumlah beban		660.062.864	668.178.750
LABA OPERASI		1.476.068.049	1.857.921.397
KEUNTUNGAN/ (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan / (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2c,2d,7	1.780.309.487	(361.100.000)
Keuntungan / (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2c,2d,7	(309.625.762)	97.912.010
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi		1.470.683.725	(263.187.990)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.946.751.774	1.594.733.407
PAJAK PENGHASILAN	2d,8a	-	-
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		2.946.751.774	1.594.733.407

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PG SEJAHTERA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMEBER 2016 DAN 2015
(DINYATAKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Catatan	2016 Rp.	2015 Rp.
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			
Laba operasi	2c	1.476.068.049	1.857.921.397
Keuntungan /(kerugian) investasi yang telah direalisasi	2c,2d,7	1.780.309.487	(361.100.000)
Keuntungan / (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2c,2d,7	(309.625.762)	97.912.010
Pajak penghasilan	2d,8a	-	-
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi		2.946.751.774	1.594.733.407
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan unit penyertaan	2b,2c,9	78.067.538.612	-
Pembelian kembali unit penyertaan	2b,2c,9	99.275.378.060	-
Jumlah transaksi dengan pemegang penyertaan		(21.207.839.448)	-
JUMLAH KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		(18.261.087.674)	1.594.733.407
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN		31.657.959.777	30.063.226.370
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN		13.396.872.103	31.657.959.777

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PG SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMEBER 2016 DAN 2015
(DINYATAKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	2016 Rp	2015 Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	2.169.617.532	2.510.203.860
Penjualan dan pembelian portofolio efek	22.258.030.570	(16.428.100.000)
Pembayaran biaya operasi	(682.381.396)	(662.269.568)
Pencairan/(penempatan) indtrumen pasar uang	(2.370.000.000)	14.600.000.000
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi	21.375.266.706	19.834.292
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	78.067.538.612	-
Pembelian kembali unit penyertaan	(99.275.378.060)	-
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	(21.207.839.448)	-
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	167.462.258	19.834.292
Kas dan setara kas pada awal tahun	218.901.171	199.066.879
Kas dan setara kas pada akhir tahun	386.363.429	218.901.171
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas di bank	386.363.429	218.901.171
Jumlah kas dan setara kas	386.363.429	218.901.171

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PG SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMEBER 2016 DAN 2015
(DINYATAKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. Umum

Reksa Dana PG Sejahtera ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah dirubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK No. 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.S-257/PM/2005 tanggal 4 Februari 2005.

Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Bapepam dan LK serta Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 07 tanggal 11 Januari 2015. Akta tersebut dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta antara PT Panca Global Securities Tbk. sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana PG Sejahtera telah tercatat di Bapepam dan LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: S-257/PM/2005 tanggal 4 Februari 2005.

Reksa Dana mengalamai penggantian Manajer Investasi yang semula adalah PT Panca Global Securities Tbk. ke PT PG Asset Management berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif No.5 tanggal 13 Februari 2012, Akta tersebut dibuat di hadapan Sri Hastuti S.H., notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan.

Sesuai dengan KIK tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat pendapatan investasi yang optimal melalui investasi pada instrumen investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi negara Indonesia.

Berdasarkan KIK, minimum 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) akan diinvestasikan pada Efek Pendapatan Tetap di pasar modal; minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri. yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana terakhir bursa di bulan Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2016 dan 30 Desember 2015. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

2. Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT PG Asset Management, selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk., selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, pada tanggal 20 Maret 2017. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Keuangan disusun berdasarkan harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan Keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah (Rp.) yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. **Kebijakan Akuntansi** (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset Keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya kas di bank dan piutang dividen.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah utang transaksi efek dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset Keuangan yang tidak disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

2. **Kebijakan Akuntansi** (Lanjutan)

b. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara subtansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3)

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran niai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

2. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

c. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

d. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi. Sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

e. Informasi Segmen Operasi

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

3. Portofolio Efek

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

a. Instrumen pasar uang

	2016			
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
Deposito berjangka				
PT Bank Jabar Banten Syariah	9,00	625.000.000	30 Januari 2017	4,85
PT Bank Victoria Tbk.	7,50	140.000.000	30 Januari 2017	1,09
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	6,25	140.000.000	1 Januari 2017	1,09
PT Bank Syariah Bukopin	6,50	140.000.000	30 Januari 2017	1,09
PT Bank Capital Indonesia Tbk.	7,25	640.000.000	30 Januari 2017	4,97
PT Bank KEB Hana Indonesia	6,50	280.000.000	2 Januari 2017	2,17
PT Bank Muamalat Indonesia	8,50	1.000.000.000	23 Januari 2017	7,76
PT Bank Panin Syariah	8,50	765.000.000	30 Januari 2017	5,94
PT Bank Yudha Bhakti Tbk.	7,50	140.000.000	30 Januari 2017	1,09
Jumlah		3.870.000.000		30,04

	2015			
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
Deposito berjangka				
PT Bank Jabar Banten Syariah	9,75	500.000.000	25 Januari 2016	1,60
PT Bank Victoria Tbk.	10,00	1.000.000.000	18 Januari 2016	3,20
Jumlah		1.500.000.000		4,79

3. Portofolio Efek (Lanjutan)

b. Efek utang

2016					
Investasi	Tingkat bunga (%) tahun	Nilai nominal	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%)terhadap jumlah portofolio investasi
Obligasi Negara					
Obligasi Negara Indonesia Seri FR	7,00	4.000.000.000	3.799.100.000	15 Mei 2017	29,49
Obligasi Negara Indonesia Seri FR	8,75	157.000.000	164.915.155	15 Mei 2031	1,28
Obligasi Negara Indonesia Seri FR	8,38	5.000.000.000	5.046.675.000	15 Maret 2034	39,18
Jumlah		9.157.000.000	9.010.690.155		69,96
Jumlah portofolio		13.027.000.000	12.880.690.155		100

2015					
Investasi	Tingkat bunga (%) tahun	Nilai nominal	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%)terhadap jumlah portofolio investasi
Obligasi Negara					
Obligasi Negara Ritel seri ORI012	9,00	17.000.000.000	17.041.725.310	25 Januari 2016	53,97
Jumlah		17.000.000.000	17.041.725.310		53,97
Obligasi Korporasi					
Obligasi BKLJ I BRI Thp I Thn 2015 seri C	9,50	2.000.000.000	2.002.708.660	3 Juli 2020	6,35
Obligasi BKLJ II Adira Thp I Thn 2013 seri D	8,90	2.000.000.000	1.955.603.440	1 Maret 2018	6,25
Obligasi BKLJ Eximbank I Thp III Thn 2013 seri B	6,40	3.000.000.000	2.969.932.020	23 Mei 2016	9,49
Obligasi Toyota Astra Financial Service III Thn 2013 seri C	7,65	3.000.000.000	2.914.379.790	17 Mei 2017	9,31
Jumlah		10.000.000.000	9.842.623.910		53,97
Sukuk Korporasi					
Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015	9,10	3.000.000.000	2.913.687.780	26 Mei 2018	9,31
Jumlah		3.000.000.000	2.913.687.780		9,31
Jumlah portofolio		31.500.000.000	31.298.037.000		100

4. Kas di Bank

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada bank kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk., Saldo kas di bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 386.263.429 dan Rp. 218.901.171.

5. Piutang Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga deposito berjangka dan pendapatan bunga obligasi yang masih harus diterima. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 159.942.519 dan Rp 193.429.138.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. Biaya yang Masih Harus Dibayar

	2016 Rp.	2015 Rp.
Jasa pengelolaan (catatan 11)	10.700.422	29.537.363
Jasa kustodian (catatan 12)	1.605.063	6.370.269
Lain - lain	16.500.000	16.500.000
Jumlah	28.805.485	52.407.532

7. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

	2016	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	9.010.690.155	9.010.690.155
Kas di bank	386.363.429	385.675.624
Piutang bunga	159.942.519	159.942.519
Jumlah aset keuangan	9.556.308.298	9.556.308.298

7. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

	2016	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Liabilitas keuangan		
Biaya yang masih harus dibayar	28.805.485	28.805.485
Jumlah liabilitas keuangan	28.805.485	28.805.485

	2015	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	31.298.037.000	31.298.037.000
Kas di bank	218.901.171	218.901.171
Piutang bunga	193.429.138	193.429.138
Jumlah aset keuangan	31.710.367.309	31.710.367.309

	2015	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Liabilitas keuangan		
Biaya yang masih harus dibayar	52.407.532	52.407.532
Jumlah liabilitas keuangan	52.407.532	52.407.532

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh manajer investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan.

Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

8. Perpajakan

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana. Sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

8. Perpajakan

b. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana. Sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016 Rp.	2015 Rp.
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	2.946.751.774	1.594.733.407
Ditambah/ (dikurangi):		
(Keuntungan)/ kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang (dipindah)	(1.780..309.487)	361.100.000
Beban yang tidak dapat dikurangkan	660.062.864	418.542.755
Pendapatan yang pajaknya bersifat final	(2.136.130.913)	(2.526.100.147)
Keuntungan yang telah direalisasi atas efek ekuitas	309.625.762	(97.912.010)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	-	-

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

8. Perpajakan

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

9. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016		2015	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	4.614.125,47	91,98%	12.489.768,38	99,71%
Manajer investasi	402.521,61	8,02%	36.220,82	0,29%
Jumlah	5.016.647,09	100,00%	12.525.989,20	100,00%

10. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2016 Rp.	2015 Rp.
Pendapatan bunga obligasi	1.874.901.717	1.866.122.171
Pendapatan bunga deposito	222.222.967	643.267.065
Lain - lain	39.006.229	16.710.911
Jumlah	2.136.130.913	2.526.100.147

11. Beban Jasa Pengelolaan

Beban ini merupakan imbalan kepada PT PG Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1.00% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan pasal 23. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya yang masih harus dibayar" (lihat catatan 6).

12. Beban Jasa Kustodian

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

12. Beban Jasa Kustodian (Lanjutan)

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya yang masih harus dibayar" (lihat catatan 6).

13. Beban Lain-lain

Akun ini merupakan biaya transaksi imbalan jasa profesional, biaya bank, beban pajak dan beban lainnya.

14. Pihak-pihak Berelasi

Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterikatan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT PG Asset Management. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	266.527.203.466	100%
Penjualan	18.476.813.300	100%

14. Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2015	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	17.032630.540	100%
Penjualan	18.476.813.300	100%

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016 Rp.	2015 Rp.
Beban yang masih harus dibayar	10.700.422	29.537.363
Beban pengelolaan investasi	312.909.962	340.164.133

15. Informasi Segmen

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016			
	Instrumen pasar uang	Efek utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan posisi keuangan				
Aset	3.874.068.207	9.164.949.695	387.978.201	13.426.996.103
Liabilitas	-	-	30.124.000	30.124.000
Laporan laba rugi dan penghasilan Komprehensif laim				
Jumlah pendapatan	222.222.967	1.874.901.717	39.006.229	2.136.130.913
Jumlah dipindahkan	222.222.967	1.874.901.717	39.006.229	2.136.130.913

15. Informasi Segmen (Lanjutan)

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2016			
	Instrumen pasar uang	Efek utang	Lain-lain	Jumlah
Jumlah pindahan	222.222.967	1.874.901.717	39.006.229	2.136.130.913
Laporan laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain (lanjutan)				
Beban	-	-	660.062.864	660.062.864
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	1.780.309.487	-	1.780.309.487
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	(309.625.762)	-	(309.625.762)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari operasi sebelum pajak penghasilan				2.946.751.774
Pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				2.946.751.774

	2015			
	Instrumen pasar uang	Efek utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan posisi keuangan				
Aset	1.503.923.289	29.987.542.849	218.901.171	31.710.367.309
Liabilitas	-	-	52.407.532	52.407.532
Laporan laba rugi komprehensif				
Jumlah pendapatan	659.977.976	1.866.122.171	-	2.526.100.147
Beban	-	-	668.178.750	668.178.750
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(361.100.000)	-	(361.100.000)
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	97.912.010	-	97.912.010
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari operasi sebelum pajak penghasilan				1.594.733.407
Pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				1.594.733.407

16. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntan yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan utuk menentukan jumlah pajak penghasilan Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

17. Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan maupun faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar selain dari risiko yang timbul akibat suku bunga.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer investasi mengelola risiko harga pasar dengan memonitor posisi pasar secara keseluruhan secara harian. Melakukan analisa fundamental dan sektoral serta melakukan perubahan alokasi portofolio sesuai kebutuhan.

b. Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dan suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana terdapat jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

17. Keuangan (lanjutan)

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan tahun Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan emiten tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

d. Risiko Likuiditas Pasar

Risiko likuiditas pasar adalah risiko Reksa Dana tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian dengan Dealer Partisipan yang diantaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban Dealer Partisipan untuk menjadi pencipta pasar *(market maker)*.

Kewajiban pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli/ jual kepada calon-calon pembeli/ penjual potensial.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas pasar dengan bekerjasama dengan Dealer Partisipan dalam menyempurnakan teknologi yang mendukung mekanisme penciptaan pasar oleh Dealer Partisipan. Selain itu, Manajer Investasi juga telah mencantumkan satuan perdagangan Reksa Dana untuk memicu likuiditas pasar baik di pasar primer maupun pasar sekunder.

18. Rasio-Rasio Keuangan

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnyatidak dipertimbangkan sebagai maksud bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Total hasil investasi (%)	5,76%	5,30%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,35%	5,30%
Biaya operasi	2,37%	1,35%
Perputaran portofolio	1: 1,06	1: 1,01
Penghasilan kena pajak	-	-

19. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2017.

BAB XV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA PG SEJAHTERA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Pernyertaan REKSA PG SEJAHTERA harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana REKSA PG SEJAHTERA dan Formulir Profil Pemodal serta menandatanganinya, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10”).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani

3. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Bagian Barat pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) setelah pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).

5. Harga

Harga Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA pada Hari Bursa yang bersangkutan.

6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum 1% (satu perseratus).

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah, ditujukan ke rekening REKSA PG SEJAHTERA pada dan/atau Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Reksa Dana PG SEJAHTERA
Nomor Rekening : 079.01.00073.00.3

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA.

8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan REKSA PG SEJAHTERA. Bagi permohonan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Sertifikat Unit Penyertaan tidak diterbitkan, sebagai gantinya Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit

Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application). Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit belum menerimanya, maka dapat menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit tidak menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi/ Manajer Investasi maka Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dianggap sudah diterima.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut diatas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan akan dikeluarkan dan dibukukan sampai dengan empat desimal pada setiap akhir hari transaksi pembelian pada saat dana pembayaran masuk dengan baik (*in good funds*) pada rekening Reksa Dana.

BAB XVI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Para Pemegang Unit dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA yang dimiliki dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli atau Surat Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan foto copy kartu/ tanda identitas diri.

Permohonan penjualan kembali Unit yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. Batas Minimum Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan saldo pemegang Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA kurang dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

3. Biaya Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1% (satu perseratus).

4. Batas Maksimum Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih PG SEJAHTERA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Bank Kustosdian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

5. Harga Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. Pemrosesan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA PG SEJAHTERA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

7. Pembayaran Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA PG SEJAHTERA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi REKSA PG SEJAHTERA.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

8. Penolakan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA PG SEJAHTERA diperdagangkan ditutup;

(b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA PG SEJAHTERA dihentikan;

(c) Keadaan darurat (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

9. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

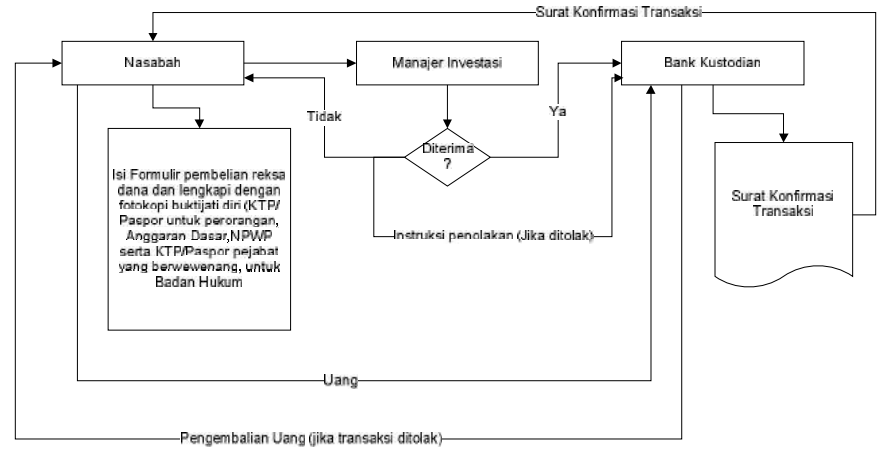
Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA PG SEJAHTERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XVII

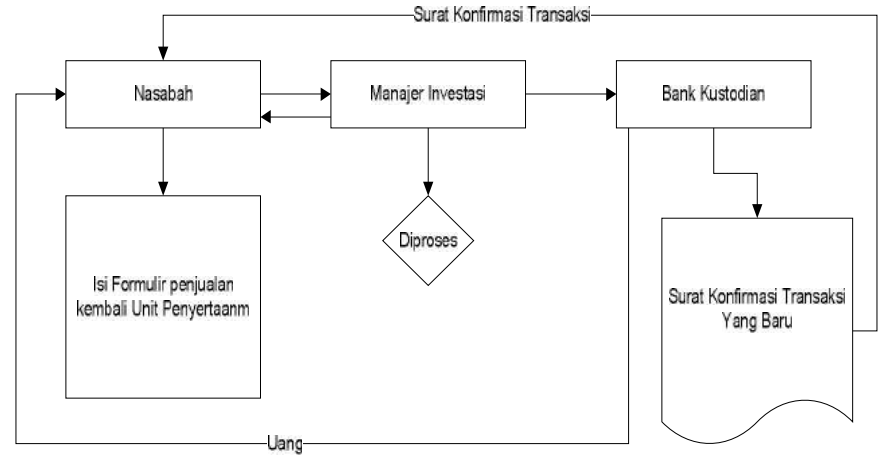
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

REKSA DANA PG SEJAHTERA

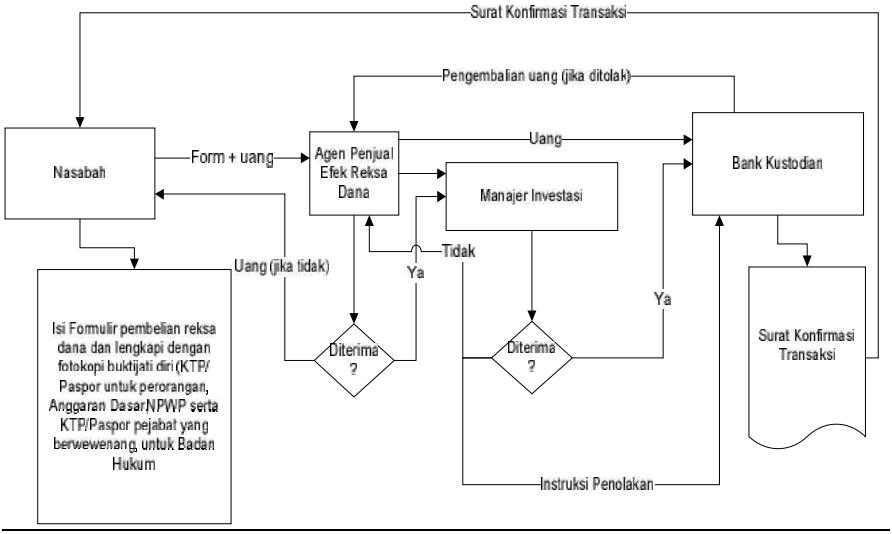
Pembelian tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



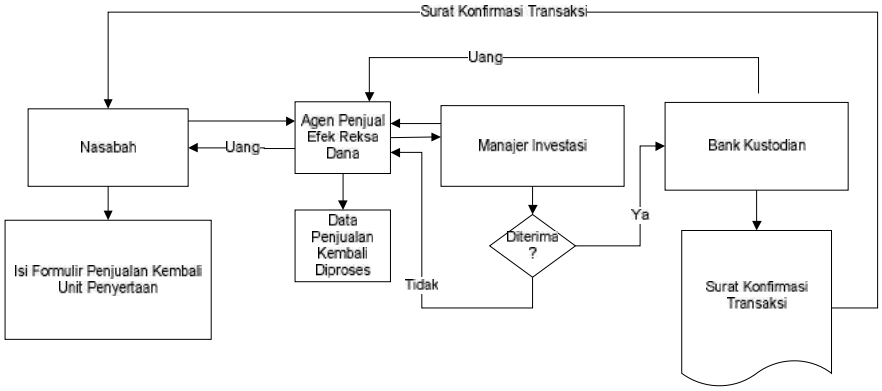
Penjualan Kembali tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Penjualan Kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



BAB XVIII

INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi lebih lanjut mengenai Reksa Dana PG SEJAHTERA dapat diperoleh pada:

- **Kantor PT. PG Asset Management**

  Alamat : Gedung Antam Office Park Tower B Lt. 9
  Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan
  Jakarta 12530– Indonesia
  Telp. : (021) 29121010
  Fax : (021) 29121011

- **Bank Kustodian,**

  PT Bank CIMB Niaga Tbk

  Alamat : Graha Niaga Lantai 7
  Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58
  Jakarta 121910
  Telp. : (021) 2505151
  Fax : (021) 2505206

- **Cabang-cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**

Kantor Pusat Jakarta :
Gedung Antam Office Park Tower B Lt. 9
Jl. Letjen TB Simatupang No. 1
Lingkar Selatan - Jakarta 12530
Telp. (021) 2912.1010
Fax. (021) 2912.1011

Kantor Pemasaran Surabaya :
Jl. Dharmahusada 153A
Surabaya
Telp. (031) 595.2240
Fax. (031) 595.2235